



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ASRI Bin SAINUDIN, NIK. 6302060402010003, tempat tanggal lahir Kotabaru, 04 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Minapuri, RT.017, RW.005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

SATRIANI Binti NORSAT, NIK. 6302064408050001, tempat tanggal lahir Kotabaru, 04 Agustus 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Minapuri, RT.017, RW.005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb, tertanggal 10 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 04 Januari 2023 di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Anwar (Saudara Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia), dan penghulu yang menikahkan bernama H. Subhan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Fakhrul dan Haris serta uang mahar sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 449/Kua.17.13-6/PW.01/09/2024 tanggal 10 September 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu karena Pemohon II masih dibawah umur;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asri bin Sainudin) dan Pemohon II (Satriani binti Norsat) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2023 di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru mulai tanggal 10 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302060402010003, tanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6302064408050001, tanggal 07 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sainudin, Nomor 6302060310070022, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asiah, Nomor 6302060402170002, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 449/Kua.17.13-6/PW.01/09/2024 tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.5;

B. Saksi

1. **Kartini binti Bone**, NIK 6302066110870005, tempat tanggal lahir di Maros, 21 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Minapuri, RT.17, RW.05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 04 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II, bernama Anwar karena Ayah Kandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama H. Subhan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu Fakhrul dan Haris;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia anak, namun sekarang Pemohon II sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah secara resmi tetapi Pemohon II sudah mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kotabaru dan telah dibuatkan surat pengantar untuk melakukan konseling ke Pusat Pembelajaran Keluarga Bamega Kabupaten Kotabaru, tetapi hasil rekomendasinya ditolak untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kotabaru dengan alasan tidak ada alasan mendesak untuk melakukan perkawinan di bawah umur;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku kutipan akta nikah Para Pemohon;

2. **Haris bin Sainudin**, NIK 6302062301960010, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 23 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Minapuri, RT.17, RW.05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan dan melihat langsung proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II serta saksi juga sebagai saksi pernikahannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II, bernama Anwar karena Ayah Kandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama H. Subhan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu Fakhrul dan Haris;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia anak, namun sekarang Pemohon II sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah secara resmi tetapi Pemohon II sudah mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kotabaru dan telah dibuatkan surat pengantar untuk melakukan konseling ke PUSPAGA Bamega Kabupaten Kotabaru, tetapi hasil rekomendasinya ditolak untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kotabaru dengan alasan tidak ada alasan mendesak untuk melakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku kutipan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Januari 2023 di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Anwar, karena ayah kandung telah wafat, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi laki-laki bernama Fakhrol dan Haris, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi sesuai aturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: **Kartini binti Bone** dan **Haris bin Sainudin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, isi dari bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Minapuri, RT.17, RW.05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sainudin dan salah satu Anggota keluarga bernama Asri (Pemohon I) dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asiah dan salah satu Anggota Keluarga bernama Satriani (Pemohon II). Bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti P.3 dan P.4 diajukan untuk

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terpisah dalam Kartu Keluarga masing-masing sebab perkawinannya tidak tercatat sesuai aturan perundang-undangan, oleh karenanya bukti P.3 dan P.4 menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, menjadi bukti tambahan berupa keterangan bahwa memang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA sesuai tempat tinggal dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu **Kartini binti Bone** dan **Haris bin Sainudin**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Januari 2023 di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Anwar, sebab Ayah Kandung telah wafat, pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama H. Subhan, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Fakhrul dan Haris;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara Hukum Islam dan aturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Januari 2023 di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اى اركانه

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, Kakak Kandung Pemohon II selaku wali dan 2 (dua) orang saksi laki-laki serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدل

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 04 Januari 2023 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti autentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti autentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan Agama Kotabaru memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal, untuk dicatat perkawinan tersebut dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ASRI Bin SAINUDIN**) dengan Pemohon II (**SATRIANI Binti NORSAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2023 di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

TTD

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 + |

J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).